

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ \$63 /XI/KA/RH.03/2024/BNNP

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Bina Lanjut / Kunjungan Rumah II, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - 4. Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2024.

<u>MEMERINTAHKAN</u>

Kepada

: Ayu Wardani, M.Psi

Psikolog Klinis Ahli Muda

Untuk

- disamping tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Bina Lanjut / Kunjungan Rumah ke II di Desa Medana tanggal 20 - 22 November 2024.
 - biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNNP NTB TA 2024;
 - melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
 - 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

November 2024

PIh.Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

M. Ridwan, S.AP